



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB  
Tempat lahir : Surabaya  
Umur/tanggal lahir : 22 Th/02 Agustus 2002  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010,  
Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Bekerja  
Pendidikan : SD (Kelas 3 tidak lulus)

Terdakwa setelah ditangkap kemudian ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Surabaya masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 3 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Zainal Arifin, SH., MH. Dan Rekan Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar yang berkantor di Jalan Tambak Mayor Baru IV/205, Surabaya. Berdasarkan penetapan penunjukan oleh Hakim Ketua Majelis Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tertanggal 16 Desember 2024 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Halaman. 1 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 02 Desember 2024 Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 02 Desember 2024 Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby. tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum;
- Telah mendengar keterangan Para saksi dan barang bukti lainnya;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar supaya Majelis Hakim dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SAAT MUBAROK BIN ABDUL MUJIB (ALM)** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAAT MUBAROK BIN ABDUL MUJIB (ALM)** dengan Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) tahun 6 (Enam) Bulan** di kurangi penangkapan terhadap terdakwa dan selama terdakwa berada dalam tahanan serta Denda sebesar **Rp 1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah) subsidiair** pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan** dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) kotak dosbook HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram,  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram,  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram,  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram;
  - Sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik 2 (dua) sedotan/sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya;
  - 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam.

## DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Halaman. 2 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis pada tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memeriksa perkara ini agar terdakwa diberikan

- Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
- Putusan yang sering-ringannya;

Telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

-----Bahwa Terdakwa **SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB**, pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 14.00 WIB, atau pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 10.00 WIB ia Terdakwa menghubungi Sdr. RIZKY (DPO) dengan maksud untuk memesan Narkotika Gol. I Jenis Sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram, kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa membayar melalui transfer seharga total Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah), lalu sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa mengambil pesanan Narkotika Gol. I Jenis Sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) gram miliknya di tiang listrik daerah Pasar Atom Surabaya dengan sistem ranjau;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, kemudian Narkotika Gol. I Jenis Sabu sebanyak  $\pm 2$  (dua) tersebut Terdakwa bagi menjadi 6 (enam) bagian menggunakan plastik klip kecil dengan berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram,  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram,  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram,  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram untuk dijual kembali apabila terdapat pembeli yang hendak membeli barang sabu di rumah Terdakwa, dan sekitar pukul 18.00 WIB Saksi ACH.KARAFI PRATAMA

Halaman. 3 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MAT JUHA (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang ke rumah Terdakwa guna mengkonsumsi barang sabu bersama Terdakwa;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 WIB Saksi RIZAL ADHIANTO dan Saksi LENGGOH YUWONO dari anggota opsnel unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya mengamankan Terdakwa bersama dengan Saksi ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA di rumah Terdakwa Jalan Sawah Pulo SR Gg I No. 20 Surabaya, dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak dosbook HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram,  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram,  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram,  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram, tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik 2 (dua) sedotan/sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya, dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam lemari kayu yang berada di dalam kamar depan rumah Terdakwa,, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa sudah sering menjual Narkotika Gol. I Jenis sabu yang mana biasanya Terdakwa beli dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per gramnya, kemudian Terdakwa pecah menjadi 10 (sepuluh) poket kecil dan dijual dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang Terdakwa peroleh sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk tiap 1 (satu) gram nya;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07475/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB dengan Nomor:

Halaman. 4 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 21718/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,831 (nol koma delapan tiga satu) gram;
- = 21719/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,140 (nol koma satu empat nol) gram;
- = 21720/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- = 21721/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram;
- = 21722/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram;
- = 21723/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;

- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

## ATAU

## KEDUA :

Bahwa Terdakwa **SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB**, pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekira pukul 21.30 WIB, atau pada waktu lain di bulan September 2024, atau setidaknya waktu lain dalam kurun waktu tahun 2024, yang bertempat di Jl. Sawah Pulo SR Gg I No 20 RT.007/RW.010, Kel. Ujung, Kec. Semampir, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, 14 September 2024 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah Terdakwa Jalan Sawah Pulo SR Gg I No. 20 Surabaya, Saksi RIZAL ADHIANTO dan Saksi LENGGOH YUWONO dari anggota opsional unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya berdasarkan informasi dari masyarakat mengamankan

Halaman. 5 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) kotak dosbook HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram,  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram,  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram,  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram,  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram,  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram, tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik 2 (dua) sedotan/sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya, dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam lemari kayu yang berada di dalam kamar depan rumah Terdakwa,, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan interogasi Terdakwa menyimpan Narkotika Gol. I Jenis sabu tersebut guna diedarkan/dijual kembali dan untuk dikonsumsi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa, dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07475/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB dengan Nomor:
  - = 21718/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram;
  - = 21719/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram;
  - = 21720/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
  - = 21721/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;

Halaman. 6 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 21722/2024/NNF-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,099 (nol koma nol sembilan) gram;
- = 21723/2024/NNF-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
- adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. ---

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti, akan tetapi baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **Rizal Adhianto, S.H** :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai POLRI (anggota opsnel unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya)
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) alamat alamat Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Rt/Rw 007/010 Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya , saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan , telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl.Sawah Pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya .Berdasarkan informasi yang mereka terima ada seseorang yang diduga membawa , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu ,setelah itu saksi dan rekan kerja saksi yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO bergerak

Halaman. 7 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



menuju di Jl.Sawah Pulo SR Gg I No.20 Surabaya untuk melakukan penggrebekan / penangkapan kemudian mereka melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam , dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut saat itu berada didalam lemari kayu yang berada di kamar depan , Selanjutnya pelaku beserta barang barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Posek Sukolilo Surabaya guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO anggota Opsnal Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut diatas (ket.03) karena diduga kedapatan memiliki, menyimpan , menguasai berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam , setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh pelaku didapatkan dari temannya yang bernama RIZKI ;
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh orang tersebut (ket.03) yaitu 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi menangkap dan dilakukan penggeledahan untuk barang-barang tersebut (ket.07) berada didalam kamarnya SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) ;

Halaman. 8 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Setelah menangkap dan melakukan interogasi SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual ;
- Bahwa saksi menerangkan Setelah ditangkap SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) tersebut (ket.03) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang selaku penjual Narkotika jenis sabu yang bernama RIZKI
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat diinterogasi SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) tersebut mengaku Narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang bernama RIZKI yang ciri – ciri umur 26 th , tinggi 165 Cm alamat daerah Pasar Atom Surabaya badan agak gempal , kulit putih , logat Madura
- Bahwa saksi menerangkan Dengan cara awalnya pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 20.30 wib saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO sedang patrol kring serse di wilayah Polsek Sukolilo Surabaya , kemudian kami mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu di daerah Jl.Sawah Pulo SR Surabaya , kemudian kami langsung bergerak ke lokasi dan bersama rekan-rekan opsnal Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya , kemudian di hari yang sekira jam 21.30 wib tepatnya di Jl.Sawah pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya kami melakukan penggrebekan terhadap pelaku kemudian saat melakukan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram dan tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan warna hitam / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam , Narkotika jenis Sabu tersebut saat itu berada didalam lemarnya SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (alm) , kemudian pelaku dan temannya yang bernama ACH.KARAFI PRATAMA yang saat itu juga ada di lokasi beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi interogasi Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis 12 September 2024 sekira jam 06.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan

Halaman. 9 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI, dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkotika jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya, akhirnya di hari yang sama sekira jam 11.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di daerah pasar atom Surabaya, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut dijadikan oleh Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menjadi 10 (sepuluh) poket kecil kemudian di jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per poket kecil, kemudian pada hari Jum'at 13 September 2024 sekira jam 12.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI, dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkotika jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya, akhirnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di daerah pasar atom Surabaya, setelah itu narkotika jenis sabu tersebut oleh Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) dijadikan menjadi 10 (sepuluh) poket kecil kemudian dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per poket kecil, kemudian pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 09.00 Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI, dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkotika jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya, akhirnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil

Halaman. 10 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau di daerah pasar atom Surabaya , setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) pulang kerumah kemudian di hari yang sama sekira jam 15.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) sampai dirumahnya setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyimpan Narkotika jenis sabu yang sudah dibeli dari RIZKI dilemarinya , kemudian beberapa saat kemudian ACH.KARAFI PRATAMA datang kerumah Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil sebagian Narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama ACH.KARAFI PRATAMA , kemudian di hari yang sama sekira jam 16.00 wib mereka berdua mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu menggunakan alat yang sudah tersedia (memakai sebagian Narkotika yang diambil sebelumnya dari RIZKI) setelah itu saat mereka sedang mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ada yang beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) , kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang tersebut senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil , setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) masih melanjutkan konsumsi Narkotika jenis sabu bersama ACH.KARAFI PRATAMA kemudian selesai mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut , mereka berdua duduk santai sambil main HP , kemudian di hari yang sama sekira jam 21.30 wib saya dan rekan kerja saya yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO dan rekan-rekan opsional Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya melakukan penggebedan , setelah itu dilakukan penggeledahan 1 (satu) kotak doss book HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram dan tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan warna hitam / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang tersimpan di dalam lemarnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) dan ACH.KARAFI PRATAMA (saat itu berada di lokasi kejadian) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan saat ini SAAT MUBAROK berada di Polsek Sukolilo Surabaya dalam perkara tindak pidana Narkotika , namun RIZKI belum diketahui keberadaannya dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut

Halaman. 11 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan saat saksi introgasi Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain
- Bahwa saksi menerangkan Orang tersebut tidak mempunyai ijin resmi dari pemerintah atau pihak yang berwenang/ terkait dalam memiliki , menyimpan atau menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut ;-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

## 2. Saksi Lenggoh Yuwono :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa saksi bekerja sebagai POLRI (anggota opsional unit Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya)
- Bahwa saksi telah mengamankan seorang laki – laki yang mengaku bernama Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) alamat alamat Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Rt/Rw 007/010 Kel.Ujung Kec.Semampir Surabaya , saya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa saksi menerangkan , telah melakukan penangkapan terhadap Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl.Sawah Pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya .Berdasarkan informasi yang mereka terima ada seseorang yang diduga membawa , memiliki dan menyimpan Narkotika jenis sabu ,setelah itu saksi dan rekan kerja saksi yang bernama AIPDA RIZAL ADHianto S.H bergerak menuju di Jl.Sawah Pulo SR Gg I No.20 Surabaya untuk melakukan penggrebekan / penangkapan kemudian mereka melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk

Halaman. 12 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



Leioa warna hitam , dan saat itu Narkotika jenis Sabu tersebut saat itu berada didalam lemari kayu yang berada di kamar depan , Selanjutnya pelaku beserta barang barang bukti dibawa dan diamankan ke kantor Posek Sukolilo Surabaya guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan bersama rekan saksi yang bernama AIPDA RIZAL ADHianto S.H anggota Opsnal Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya ;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan penangkapan terhadap orang tersebut diatas (ket.03) karena diduga kedapatan memiliki, menyimpan , menguasai berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam , setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK Narkotika jenis Sabu tersebut diakui oleh pelaku didapatkan dari temannya yang bernama RIZKI ;-----
- Bahwa saksi menerangkan Barang yang dimiliki, disimpan dan dikuasai oleh orang tersebut (ket.03) yaitu 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) unit HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat saksi menangkap dan dilakukan penggeledahan untuk barang-barang tersebut (ket.07) berada didalam kamarnya SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm)
- Bahwa saksi menerangkan Setelah menangkap dan melakukan interogasi SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut untuk dijual
- Bahwa saksi menerangkan Setelah ditangkap SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) tersebut (ket.03) mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari temannya yang selaku penjual Narkotika jenis sabu yang bernama RIZKI
- Bahwa saksi menerangkan Pada saat diinterogasi SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) tersebut mengaku Narkotika jenis sabu tersebut dari

Halaman. 13 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby





temannya yang bernama RIZKI yang ciri – ciri umur 26 th , tinggi 165 Cm alamat daerah Pasar Atom Surabaya badan agak gempal , kulit putih , logat Madura

- Bahwa saksi menerangkan Dengan cara awalnya pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 20.30 wib saksi bersama rekan kerja saksi yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO sedang patrol kring serse di wilayah Polsek Sukolilo Surabaya , kemudian kami mendapatkan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana Narkotika jenis sabu di daerah Jl.Sawah Pulo SR Surabaya , kemudian kami langsung bergerak ke lokasi dan bersama rekan-rekan opsnal Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya , kemudian di hari yang sekira jam 21.30 wib tepatnya di Jl.Sawah pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya kami melakukan penggrebekan terhadap pelaku kemudian saat melakukan ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram dan tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan warna hitam / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam , Narkotika jenis Sabu tersebut saat itu berada didalam lemarnya SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (alm) , kemudian pelaku dan temannya yang bernama ACH.KARAFI PRATAMA yang saat itu juga ada di lokasi beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan Setelah saksi interogasi Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki , menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya pada hari kamis 12 September 2024 sekira jam 06.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI , dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkotika jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya , akhirnya di hari yang sama sekira jam 11.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil Narkotika jenis sabu dengan sistem ranjau

Halaman. 14 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di daerah pasar atom Surabaya , setelah itu narkoba jenis sabu tersebut dijadikan oleh Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menjadi 10 (sepuluh) poket kecil kemudian di jual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per poket kecil , kemudian pada hari Jum'at 13 September 2024 sekira jam 12.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI , dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkoba jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya , akhirnya di hari yang sama sekira jam 18.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil Narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di daerah pasar atom Surabaya , setelah itu narkoba jenis sabu tersebut oleh Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) dijadikan menjadi 10 (sepuluh) poket kecil kemudian dijual dengan harga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) per poket kecil , kemudian pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira jam 09.00 Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menghubungi RIZKI menyampaikan akan membeli sabu dengan berat 1 (satu) gram kemudian RIZKI menyampaikan kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) harganya Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) akhirnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyetujuinya kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) transfer uang senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) kepada RIZKI , dan Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) juga menyampaikan Narkoba jenis sabu agar diletakkan di daerah pasar atom Surabaya , akhirnya di hari yang sama sekira jam 14.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil Narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau di daerah pasar atom Surabaya , setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) pulang kerumah kemudian di hari yang sama sekira jam 15.00 wib Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) sampai dirumahnya setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) menyimpan Narkoba jenis sabu yang sudah dibeli dari RIZKI dilemarinya , kemudian beberapa saat kemudian ACH.KARAFI PRTAMA datang kerumah Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengambil sebagian Narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama

Halaman. 15 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ACH.KARAFI PRATAMA, kemudian di hari yang sama sekira jam 16.00 wib mereka berdua mengonsumsi Narkotika jenis Sabu menggunakan alat yang sudah tersedia (memakai sebagian Narkotika yang diambil sebelumnya dari RIZKI) setelah itu saat mereka sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu ada yang beli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm), kemudian Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu dengan orang tersebut senilai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) poket kecil, setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) masih melanjutkan konsumsi Narkotika jenis sabu bersama ACH.KARAFI PRATAMA kemudian selesai mengonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut, mereka berdua duduk santai sambil main HP, kemudian di hari yang sama sekira jam 21.30 wib saya dan rekan kerja saya yang bernama AIPDA LENGGOH YUWONO dan rekan-rekan opsional Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya melakukan penggeledahan, setelah itu dilakukan penggeledahan 1 (satu) kotak doss book HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram,  $\pm 0,140$  gram,  $\pm 0,097$  gram,  $\pm 0,076$  gram,  $\pm 0,099$  gram,  $\pm 0,038$  gram dan tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik, 2 (dua) sedotan warna hitam / sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang tersimpan di dalam lemarnya Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) setelah itu Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) dan ACH.KARAFI PRATAMA (saat itu berada di lokasi kejadian) beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Sukolilo Surabaya untuk proses lebih lanjut

- Bahwa saksi menerangkan saat ini SAAT MUBAROK berada di Polsek Sukolilo Surabaya dalam perkara tindak pidana Narkotika, namun RIZKI belum diketahui keberadaannya dan masih dilakukan penyelidikan lebih lanjut
- Bahwa saksi menerangkan saat saksi interogasi Sdr. SAAT MUBAROK bin ABDUL MUJIB (Alm) mengaku memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Sabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.
- Atas keterangan saksi tersebut diatas para terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman. 16 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Terdakwa dilahirkan di Surabaya , pada tanggal 02 Agustus 2002 (umur 22 tahun) dari seorang ibu bernama NUR HASANAH (Alm) dan Bapak saya bernama ABDUL MUJIB (Alm) , Saya adalah anak Kedua dari 2 bersaudara, saya tinggal bersama nenek saya bernama MARIYATI di Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya;-
- Bahwa Terdakwa menerangkan ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl.Sawah Pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya
- Barang yang Terdakwa Barang yang saya simpan tersebut dan ditemukan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Sukolilo Surabaya yaitu 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam (Narkotika jenis sabu tersebut diketahui beratnya setelah ditimbang oleh petugas Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan Terdakwa saksikan sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan Narkotika jenis sabu didapatkan dari pemberian teman Terdakwa yang bernama bernama RIZKY dengan ciri-cirinya yaitu umur sekira 26 th ,tinggi 165 cm, alamat daerah Pasar Atom Surabaya , badan agak gempal , kulit putih , logat Madura
- Bahwa Terdakwa menerangkan membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah ) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain , pada saat membeli Terdakwa sendirian dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa menerangkan membelinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 Wib di Sekitar Pasar Atom Surabaya (Terdakwa yang menerima Narkotika jenis Sabu)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Belinya seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah ) , saya mendapatkan 1 bungkus plastic (poket) dengan berat netto + 2 (dua) gram
- Bahwa Terdakwa menerangkan Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Dalam Rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya;

Halaman. 17 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan Dengan cara mendapatkan/ membelinya yaitu awalnya pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira 10.00 Wib Terdakwa menelepon seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama RIZKY untuk beli / pesan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram , setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa Transfer ke rekening RIZKY untuk pembelian barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) Gram sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa janji di daerah Pasar Atom untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram tersebut , pada saat pengambilan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau ditaruh di tiang listrik daerah Pasar Atom Surabaya , kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil / bawa kerumah untuk Terdakwa jual kembali kepada para pembeli / pasien , kemudian Terdakwa berada dirumah dengan membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan siap edar menggunakan plastik klip kecil dengan berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram dimana barang tersebut mau saya jual kembali kepada para pemakai / pasien yang biasa datang kerumah Terdakwa , setelah itu sekira jam 16.00 wib datang teman Terdakwa bernama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA kerumah untuk mengajak saya nyabu bareng di dalam rumah , setelah itu Terdakwa dan ACH KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bermain HP di dalam rumah Terdakwa , kemudian dihari yang sama sekira jam 21.30 wib Terdakwa bersama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA di dalam rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya di grebek anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan pada saat dilakukan pengeledahan didalam lemari kayu yang berada di dalam kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam lemari kayu tersebut , selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna penyidikan lebih lanjut
- Bahwa Terdakwa menerangkan barang berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis

Halaman. 18 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong ,Terdakwa simpan didalam rumah di lemari kayu kamar depan

- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali:
  - pertama sekira hari Kamis bulan September 2024 tanggal lupa sekira jam 18.00 Wib (1 (satu) paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) )
  - Yang kedua sekira hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 wib (1 paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
  - Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 wib (1 paket sabu berat 2 gram seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya membeli Narkotika Jenis Sabu bertujuan untuk saya pakai sendiri dan dijual kepada orang lain untuk kebutuhan sehari – hari
- Bahwa Terdakwa menerangkan akibat dari perbuatannya tersebut Terdakwa melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan hukum yang berlaku
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram
- 2) Sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong
- 3) 1 (satu) unit HP merk redmi note 9 warna biru beserta sim cardnya;
- 4) 1 (satu) unit HP merk Leioa warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun saksi-saksi, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Halaman. 19 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu dalam berkas perkara terlampir dan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Nomor Lab : 07475/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB dengan Nomor:

- = 21718/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram;
- = 21719/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram;
- = 21720/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- = 21721/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- = 21722/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram;
- = 21723/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik, setelah dihubungkan satu dengan lainnya ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl.Sawah Pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Sukolilo Surabaya yaitu 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam (Narkotika jenis sabu tersebut diketahui beratnya setelah ditimbang oleh petugas Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan Terdakwa saksikan sendiri

Halaman. 20 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan dari pemberian teman Terdakwa yang bernama RIZKY dengan ciri-cirinya yaitu umur sekira 26 th ,tinggi 165 cm, alamat daerah Pasar Atom Surabaya , badan agak gempal , kulit putih , logat Madura
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah ) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain , pada saat membeli Terdakwa sendirian dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri
- Bahwa Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 Wib di Sekitar Pasar Atom Surabaya (Terdakwa yang menerima Narkotika jenis Sabu)
- Bahwa Terdakwa Belinya seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah ) , saya mendapatkan 1 bungkus plastic (poket) dengan berat netto + 2 (dua) gram
- Bahwa Terdakwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Dalam Rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya Dengan cara mendapatkan/ membelinya yaitu awalnya pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira 10.00 Wib Terdakwa menelepon seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama RIZKY untuk beli / pesan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram , setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa Transfer ke rekening RIZKY untuk pembelian barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) Gram sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa janji di daerah Pasar Atom untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram tersebut , pada saat pengambilan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau ditaruh di tiang listrik daerah Pasar Atom Surabaya , kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil / bawa kerumah untuk Terdakwa jual kembali kepada para pembeli / pasien , kemudian Terdakwa berada dirumah dengan membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan siap edar menggunakan plastik klip kecil dengan berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram dimana barang tersebut mau saya jual kembali kepada para pemakai / pasien yang biasa datang kerumah Terdakwa , setelah itu sekira jam 16.00 wib datang teman Terdakwa bernama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA kerumah untuk mengajak saya nyabu bareng di dalam rumah , setelah itu Terdakwa dan ACH KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bermain HP di dalam rumah Terdakwa , kemudian dihari yang sama sekira jam 21.30 wib Terdakwa bersama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA di dalam rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I

Halaman. 21 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No 20 Surabaya di grebek anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di dalam kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam lemari kayu tersebut , selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna penyidikan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa barang berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 gram , + 0,140 gram , + 0,097 gram , + 0,076 gram , + 0,099 gram , + 0,038 gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong ,Terdakwa simpan didalam rumah di lemari kayu kamar depan
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali:
  - pertama sekira hari Kamis bulan September 2024 tanggal lupa sekira jam 18.00 Wib (1 (satu) paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) )
  - Yang kedua sekira hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 wib (1 paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
  - Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 wib (1 paket sabu berat 2 gram seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menerangkan Saya membeli Narkotika Jenis Sabu bertujuan untuk saya pakai sendiri dan dijual kepada orang lain untuk kebutuhan sehari – hari
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07475/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB dengan Nomor:

Halaman. 22 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = 21718/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram;
- = 21719/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram;
- = 21720/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- = 21721/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- = 21722/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram;
- = 21723/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan atas diri Terdakwa, apakah atas perbuatannya tersebut, terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, sebagaimana diatur dalam dakwaan :

KESATU : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dakwaan tersebut memilih salah satu dakwaan yang relevan dengan fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;**

Halaman. 23 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini, sebagaimana dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 dimaknai sebagai sebuah kata yang sama dengan terminologi kata “barangsiapa”. Kata setiap orang disini merupakan setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya pembuktian unsur Setiap Orang ini menjadi sesuatu yang sangat urgen sebagai langkah antisipatif untuk menghindari “salah orang” atau subyek hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang Terdakwa SAAT MUBAROK Bin ABDUL MUJIB (alm) dan atas pertanyaan Majelis Hakim ketika surat dakwaan dibacakan, Terdakwa tersebut memberikan keterangan tentang identitas atau jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut dalam surat dakwaan , oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua tersebut diatas dirumuskan secara alternatif, maka konsekuensi yuridis dari rumusan unsur tindak pidana tersebut tidak semuanya harus dipenuhi oleh perbuatan terdakwa melainkan cukup jika salah satu bagian unsurnya terpenuhi maka unsur tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri Terdakwa tidak ada kekuasaan/kewenangan atas sesuatu, dimana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu. Sedangkan yang diartikan dengan “Melawan Hukum” ialah perbuatan Terdakwa nyata-nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 21.30 Wib di Jl.Sawah Pulo SR Gg.1 No.20 Surabaya dan setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas Polsek Sukolilo Surabaya yaitu 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi

Halaman. 24 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam (Narkotika jenis sabu tersebut diketahui beratnya setelah ditimbang oleh petugas Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan Terdakwa saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Narkotika jenis sabu didapatkan dari pemberian teman Terdakwa yang bernama RIZKY dengan ciri-cirinya yaitu umur sekira 26 th ,tinggi 165 cm, alamat daerah Pasar Atom Surabaya , badan agak gempal , kulit putih , logat Madura dan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah ) untuk Terdakwa jual kembali kepada orang lain , pada saat membeli Terdakwa sendirian dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelinya pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 Wib di Sekitar Pasar Atom Surabaya (Terdakwa yang menerima Narkotika jenis Sabu) Dengan seharga Rp.1.600.000,-(satu juta enam ratus ribu rupiah ) , saya mendapatkan 1 bungkus plastic (poket) dengan berat netto  $\pm 2$  (dua) gram;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di Dalam Rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya Dengan cara mendapatkan/ membelinya yaitu awalnya pada hari Sabtu 14 September 2024 sekira 10.00 Wib Terdakwa menelepon seorang laki – laki yang tidak Terdakwa kenal mengaku bernama RIZKY untuk beli / pesan narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram , setelah itu sekira jam 12.00 wib Terdakwa Transfer ke rekening RIZKY untuk pembelian barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan berat 2 (dua) Gram sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa sendiri kemudian sekira jam 14.00 wib Terdakwa janji di daerah Pasar Atom untuk mengambil barang berupa narkoba jenis sabu seberat 2 (dua) Gram tersebut , pada saat pengambilan barang tersebut berupa narkoba jenis sabu dengan sistem ranjau ditaruh di tiang listrik daerah Pasar Atom Surabaya , kemudian barang berupa narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa ambil / bawa kerumah untuk Terdakwa jual kembali kepada para pembeli / pasien , kemudian Terdakwa berada dirumah dengan membagi barang narkoba jenis sabu tersebut menjadi 6 (enam) bagian dengan siap edar menggunakan plastik klip kecil dengan berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram dimana barang tersebut mau saya jual kembali kepada para pemakai / pasien yang biasa datang kerumah Terdakwa , setelah itu sekira jam 16.00 wib datang teman

Halaman. 25 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA kerumah untuk mengajak saya nyabu bareng di dalam rumah , setelah itu Terdakwa dan ACH KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bermain HP di dalam rumah Terdakwa , kemudian dihari yang sama sekira jam 21.30 wib Terdakwa bersama ACH.KARAFI PRATAMA bin MAT JUHA di dalam rumah Jl.Sawah Pulo SR Gg I No 20 Surabaya di grebek anggota Reskrim Polsek Sukolilo Surabaya dan pada saat dilakukan penggeledahan didalam lemari kayu yang berada di dalam kamar depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong , dan 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya dan 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam lemari kayu tersebut , selanjutnya Terdakwa bersama teman Terdakwa berikut barang buktinya tersebut dibawa ke kantor Polsek Sukolilo Surabaya guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa barang berupa 1 (satu) kotak doss book HP merk Aple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto  $\pm 0,831$  gram ,  $\pm 0,140$  gram ,  $\pm 0,097$  gram ,  $\pm 0,076$  gram ,  $\pm 0,099$  gram ,  $\pm 0,038$  gram , 2 (dua) pipet kaca , 3 (tiga) timbangan elektrik , tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) sedotan / sekrup , 5 (lima) pak plastik klip kosong ,Terdakwa simpan didalam rumah di lemari kayu kamar depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada orang tersebut sebanyak 3 (tiga) kali:

- pertama sekira hari Kamis bulan September 2024 tanggal lupa sekira jam 18.00 Wib (1 (satu) paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) )
- Yang kedua sekira hari Jumat tanggal 13 September 2024 sekira jam 20.00 wib (1 paket sabu berat 1 gram seharga Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah)
- Yang ketiga pada hari sabtu tanggal 14 September 2024 sekira jam 14.00 wib (1 paket sabu berat 2 gram seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan Saya membeli Narkotika Jenis Sabu bertujuan untuk saya pakai sendiri dan dijual kepada orang lain untuk kebutuhan sehari – hari;

Halaman. 26 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 07475/NNF/2024 tertanggal 06 September 2024 yang ditandatangani oleh 1. TITIN ERNAWATI S.Farm., Apt., 2. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si., 3. FILANTARI CAHYANI, A.Md. setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik barang bukti yang diterima dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa SAAT MUBAROK Bin (Alm.) ABDUL MUJIB dengan Nomor:

- = 21718/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,831$  (nol koma delapan tiga satu) gram;
- = 21719/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,140$  (nol koma satu empat nol) gram;
- = 21720/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,097$  (nol koma nol sembilan tujuh) gram;
- = 21721/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,076$  (nol koma nol tujuh enam) gram;
- = 21722/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,099$  (nol koma nol sembilan sembilan) gram;
- = 21723/2024/NNF.-; berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,038$  (nol koma nol tiga delapan) gram;

adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan : “narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan dan teknologi” sedangkan pasal 38 menyatakan : “Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dokumen yang sah” ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, dalam identitas Terdakwa sebagai pengangguran/tidak mempunyai pekerjaan, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepentingan ilmu pengetahuan maupun teknologi yang menggunakan narkotika dan terdakwa tidak memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti telah membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum, maka salah satu bagian unsur telah terpenuhi sehingga unsur ini dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Halaman. 27 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar diberikan Putusan yang seadil-adilnya dan / atau Putusan yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan atau permohonan tersebut akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri Terdakwa baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pidana berupa denda, oleh karena itu apabila Terdakwa nanti dijatuhi pidana penjara maka ia harus pula dikenakan hukuman untuk membayar denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dengan ketentuan jika ternyata Terdakwa tidak mampu membayarnya maka Terdakwa harus mengganti denda tersebut dengan pidana penjara yang lamanya bernilai cukup setimpal dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 33 KUHP Jo. Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa telah berada dalam Tahanan, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP Terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kotak dosbook HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 (nol koma delapan tiga satu) gram, + 0,140 (nol koma satu empat nol) gram, + 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram, + 0,076 (nol koma nol)

Halaman. 28 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh enam) gram, + 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, + 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;

- Sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik 2 (dua) sedotan/sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya;
- 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam.

Bahwa barang bukti tersebut untuk menghindari agar tidak disalahgunakan atau dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu di pertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas peredaran gelap maupun penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dipidana/dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan yang sifatnya dapat memperberat ataupun meringankan penjatuhan pidana bagi Terdakwa tersebut diatas, maka pemidanaan terhadap diri Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan belaka atau penistaan terhadap diri Terdakwa, akan tetapi lebih dimaksudkan sebagai upaya untuk mendidik dan melindungi Terdakwa agar dia dapat kembali/ recafery dalam masyarakat, dimana dengan pemidanaan ini Terdakwa dapat menyadari akan kesalahannya dan selanjutnya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Sedangkan bagi masyarakat dengan putusan ini dapat terwakili akan rasa keadilan masyarakat, sehingga menurut Majelis Hakim pemidanaan sebagaimana nantinya tersebut dalam amar putusan ini merupakan pemidanaan yang setimpal dan sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8

Halaman. 29 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa SAAT MUBAROK Bin ABDUL MUJIB (alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa SAAT MUBAROK Bin ABDUL MUJIB (alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) kotak dosbook HP merk Apple yang berisi 6 (enam) buah plastic klip kecil yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan rincian berat netto + 0,831 (nol koma delapan tiga satu) gram, + 0,140 (nol koma satu empat nol) gram, + 0,097 (nol koma nol sembilan tujuh) gram, + 0,076 (nol koma nol tujuh enam) gram, + 0,099 (nol koma nol sembilan sembilan) gram, + 0,038 (nol koma nol tiga delapan) gram;
  - 2) Sebuah tas kecil warna hitam berisi 2 (dua) pipet kaca, 3 (tiga) timbangan elektrik 2 (dua) sedotan/sekrup, 5 (lima) pak plastik klip kosong;
  - 3) 1 (satu) buah HP merk Redmi Note 9 warna Biru beserta SIM cardnya;
  - 4) 1 (satu) buah HP merk Leioa warna hitam.

## Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **30 Januari 2024**, oleh **Alex Adam Faisal, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rudito Surotomo, S.H., M.H.** dan **Arwana, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **06 Januari 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Aris Andriana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta

Halaman. 30 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Eka Putri Fadhila, S.H., sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa secara  
Teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim- Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rudito Surotomo, S.H., M.H.**

**Alex Adam Faisal, S.H.**

**Arwana, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Aris Andriana, S.H., M.H.**

Halaman. 31 Putusan Nomor 2298/Pid.Sus/2024/PN.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)